

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : B. 47 /RRI-Mdu/XIX.KJM.01.02/02/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Enam Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puryono
Jabatan : Ketua KPRI Pelangi RRI Madiun
Alamat : Jl. Mayjend Panjaitan No 10 Madiun
Telpon : 085100874901

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas mewakili untuk menyewa Tanah Bangunan Kantor Permanen di Lokasi Jalan Mayjend Panjaitan No. 10 Kota Madiun digunakan sebagai Bisnis (Koperasi Pelangi RRI Madiun/Toko), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Ade Irosadi,S.IP., MM.
Jabatan : Kepala LPP RRI Madiun
Alamat : Jl. Mayjend Panjaitan No 10 Madiun

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas mewakili untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama – sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** selaku Ketua KPRI Pelangi RRI Madiun memberikan kontribusi atas penggunaan lahan Pertokoan KPRI Pelangi di Halaman LPP RRI Madiun, sebesar Rp 2.528.500 (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap Tahunnya dengan cara pembayaran setelah terbitnya Surat Persetujuan Sewa atas Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Pada LPP RRI oleh KPKNL, melalui koordinasi Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Madiun, untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** selaku Kepala LPP RRI Madiun yang bergerak di bidang Penyiaran Publik bersedia melakukan kerjasama dalam memberikan kesempatan pemanfaatan Tanah Bangunan Kantor Permanen untuk kegiatan Bisnis (Koperasi Pelangi RRI Madiun/Toko).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang sewa Tanah Bangunan Kantor Permanen yang berlokasi di Jalan Mayjend Panjaitan No. 10 Kota Madiun (Halaman Kantor LPP RRI Madiun).
2. Perjanjian kerjasama dalam bidang sewa Tanah Bangunan Kantor Permanen tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA (KPRI Pelangi RRI Madiun)

1. Memberikan kontribusi atas penggunaan lahan Pertokoan KPRI pelangi di Halaman LPP RRI Madiun, sebesar Rp 2.528.500 (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap Tahunnya dengan cara pembayaran setelah terbitnya Surat Persetujuan Sewa atas Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Pada LPP RRI oleh KPKNL, melalui koordinasi Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Madiun, untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.
2. Menjaga kebersihan dan keamanan.
3. Bersedia menyerahkan kembali lahan yang digunakan ketika dibutuhkan untuk kegiatan/kepentingan dinas LPP RRI Madiun.

PIHAK KEDUA (LPP RRI Madiun)

1. Menyediakan tempat / Lahan untuk kegiatan pertokoan KPRI Pelangi di Halaman LPP RRI Madiun, selama tidak dipergunakan untuk kepentingan Dinas LPP RRI Madiun.
2. Menyediakan waktu melakukan kegiatan saat jam Kerja LPP RRI Madiun.
3. Kesepakatan kerja sama ini diperhitungkan mulai bulan Januari s.d Desember 2024, dan akan diperbarui lagi setiap tahunnya sesuai dengan kesepakatan kerja sama lebih lanjut.

PASAL 3
BIAYA PRODUKSI DAN AIR TIME

Atas dipenuhinya semua ketentuan perjanjian ini oleh kedua belah pihak, maka PIHAK PERTAMA sepakat untuk membayar jumlah uang sebesar Rp 2.528.500 (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk biaya sewa Tanah Bangunan Kantor Permanen yang berlokasi di Jalan Mayjend Panjaitan No. 10 Kota Madiun (Halaman Kantor LPP RRI Madiun).

PASAL 4

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya Tanah Bangunan Kantor Permanen yang berlokasi di Jalan Mayjend Panjaitan No. 10 Kota Madiun (Halaman Kantor LPP RRI Madiun) dimaksud dalam Pasal 3 (Tiga) di atas dibayarkan melalui PNBPN atas Pengelolaan Aset dilakukan secara sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS).

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJALANAN

Perjanjian ini berlaku sejak awal kontrak yaitu pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

PASAL 6

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini akan berakhir apabila terjadi hal atau salah satu hal tersebut di bawah ini :

1. PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajiban membayar nilai kontrak yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
2. PIHAK PERTAMA dengan sengaja tidak atau lalai melaksanakan kewajibannya dan atau ketentuan lainnya dalam perjanjian ini walaupun telah ditegur secara tertulis dari PIHAK KEDUA dalam waktu sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perjanjian ini di akhiri oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 7

FORCE MAJEURE

Masing – masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian di luar kekuasaan masing – masing pihak yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure.

Peristiwa yang dapat digolongkan dalam Force Majeure antara lain bencana alam, seperti gempa bumi, angin tofan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru – hara dan sebagainya serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 8

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 (dua) cukup sebagai aslinya, masing masing ditandatangani para pihak dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Kepala LPP RRI Madiun



Ade Irosadi, S.IP., MM.

NIP 19710303 199803 1 007

PIHAK PERTAMA

Ketua KPRI Pelangi RRI Madiun



Puryono